

**IMPLIKASI HUKUM PELAFALAN SIGHOT TAKLIK TALAK STUDI
KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN****Nanda Rizkiya Putra**Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
anandorizzkiy193@gmail.com**Abstrak**

Pernikahan merupakan salah satu sarana menyempurnakan ibadah, serta menciptakan generasi yang berakhlak baik, karena Islam gencar mempromosikan tatanan keluarga yang sejahtera dan damai. stand pernikahan sangatlah tinggi sehingga untuk menjaga perlu adanya ikatan pernikahan oleh suatu perjanjian ikrar yang suci sesuai perintah syariah islam. Dalam pernikahan di Indonesia ada istilah sighot taklik talak namun dalam pelaksanaannya menimbulkan perbedaan pendapat baik dalam hukum Islam atau UUP No 1 tahun 1974, untuk membantu menganalisis masalah hukum perkawinan terutama taklik talak, tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuhi implikasi hukum dalam pelafalan sighot taklik talak yang berdasarkan pandangan Hukum Islam dan UUP No 1 Tahun 1974. klasifikasi riset ini tercantum riset sastra ataupun yang tercantum dalam jenis. riset hukum yuridis. normatif. Analisis informasi riset menggunakan metode normatif yang didukung oleh logika deduktif dan di cek menggunakan triangulasi. Saat ini menurut kuasa hukum jumbuh Ulama taklik talak mubah, Dalam kajian syariat Islam, taklik talak memiliki satu syarat, yaitu kondisi mutlak yang jatuh bercerai Ketika kondisi itu terjadi. Sementara talak taklik versi Indonesia tidak hanya kondisi alternatif saja, namun terdapat persyaratan kumulatif, yang wajib diserahkan kepada PA. Berikutnya, dalam kajian Hukum Islam taklik talak, digolongkan dengan talak raj' i, sebab suami yang melafalkan taklik talak tersebut. Sebaliknya bagi Uu Nomor Tahun 1974 Tentang pernikahan, taklik talak tersebut tercantum pelanggaran dalam jenis talak ba' in sughra(cerai gugat), walaupun juga yang jatuh merupakan talak suaminya.

Kata Kunci: Implikasi, Komparasi, Sighot taklik talak, UU .No 1 Tahun 1974 Tentang .Perkawinan.

Abstract

Marriage is a means of perfecting worship, as well as creating a generation of good morals, because Islam is aggressively promoting a prosperous and peaceful family order. The marriage stand is very high so as to maintain the need for a marriage bond by a sacred pledge agreement according to Islamic sharia commands. In marriage in Indonesia there is the term sighot taklik talak but in its implementation it causes differences of opinion both in Islamic law or UUUP No. 1 of 1974, to help analyze marriage legal issues, especially taklik talak, the purpose of this study is to observe the legal implications in the pronunciation of sighot taklik talak which based on the views of Islamic Law and UUUP No. 1 of 1974. This research classification method includes literary research or those listed in type. juridical law research. normative. Analysis of research information using normative methods supported by deductive logic and checked using

triangulation. Currently, according to the attorney for the majority of Ulama taklik talak mubah, in the study of Islamic law, taklik talak has one condition, namely the absolute condition that divorce occurs when that condition occurs. Meanwhile, the Indonesian version of talak taklik is not only an alternative condition, but there are cumulative requirements, which must be submitted to the PA. Next, in the study of Islamic law, taklik talak is classified as talak raj'i, because it is the husband who recites the taklik talak. In contrast to Law Number 1974 concerning marriage, the talik talak is listed as a violation in the type of talak ba 'in sughra (divorce sughra), although it is also her husband's divorce.

Keyword: Implications, Comparison, Sighot taklik talak, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah anjuran buat menaikkan dan menyempurnakan ibadah kepada ALLAH SWT serta dan demi menghasilkan generasi bertakwa kepada Allah. Sama dalam Al- Qura' an Pesan Ar- Ruum ayat (21). maksudnya, " Dan diantara isyarat kekuasaan- Nya ialah Dia menghasilkan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, biar kamu cenderung serta merasa tenteram kepadanya, serta dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat isyarat untuk kaum yang berfikir".

Islam sangat absolut dalam menyerukan perintah berkeluarga yang damai, serta penuh dengan keharmonisan. Semacam perkawinan ritual per perjodohan antara laki- laki serta perempuan. Di mana mereka menjalankan ikatan buat hidup dengan pendamping suami istri dengan ketentuan Agama. Ikatan tidak cuma sebatas kelahiran, suami namun suami serta istri sama sama tidak dirugikan ataupun menguntungkan salah satu saja (Tihami dan Sahrani, 2009: 8) Terpaut hikmah pernikahan buat melindungi kelangsungan pasangan diharapkan melahirkan asas pernikahan(sakinah, mawadda, serta rahmah), silih melindungi dan penuh. Mekan suami, dan istri bekerja sama dalam. penciptaan keluarga. yang harmonis dan bahagia.(Alfa, 2019: 51)

Perkawinan dalam yang terdapat pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang. perkawinan menarangkan jika:" perkawinan merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga senang bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa". Perkawinan yang terjalin pada umat Islam. di Indonesia, mempunyai sebagian tradisi, salah satunya merupakan selaku Sighot taklik talak yang berarti janji yang secara tertulis ditandatangani dan dilafalkan oleh suami sehabis proses akad nikah berlangsung di hadapan istri penghulu, wali, saksi- saksi dan para hadirin yang turut menghadiri aktivitas akad nikah tersebut. Tidak adanya kejelasan baik itu seruan maupun larangan taklik talak hukum islam dan dalil- dalil qat' i tidak adanya kejelasan baik itu seruan maupun larangan taklik talak dalam pernikahan mencuat sebagian perbandingan pendapat. Dalam esensinya Islam terdapat tujuan hukum yang dikehendaki oleh Allah yakni jalan yang ditetapkan Allah buat hambanya tentang urusan Agamanya maupun seruan maupun ketetapan baik berupa Ibadah(puasa,. shalat, haji,. zakat dan amal kebaikan yang lain) maupun muamalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia lain(nikah, jual beli dan perbuatan sosial yang lain).

Periset berfokus pada implikasi hukum dan perbandingan cocok Undang-Undang Hukum Islam serta Pernikahan No 1 Tahun 1974 terhadap pengucapan serta pelanggaran sighth taklik talak, serta tujuan yang mau tercapai merupakan mendapatkan implikasi serta perbandingan hukum cocok Undang- Undang Islam serta Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 terhadap pengucapan serta pelanggaran sighth taklik talakk. Riset ini mempunyai khasiat buat menaikkan pengetahuan hukum islam serta Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 secara inyak taklik talak.

METODE PENELITIAN

Riset ini diklasifikasikan oleh riset. sastra ataupun pustaka yang digolongkan dalam jenis penelitiannya hukum yuridis normatif ataupun dalam kategori riset. hukum sastra. Oleh sebab itu dalam riset ini diproses dengan informasi dasar yang diklasifikasikan selaku informasi sekunder(Soekarno serta Mamudji, 2003: 23- 24). Pendekatan riset ini memakai penekatan normative dengan proses penyimpulan sehingga gampang bisa dianalisis terhadap dinamikanya proses fenomena yang diamati periset dengan logika ilmiah. Riset ini melaksanakan pendekatan permasalahan. Sebaliknya sumber bahan hukum yang digunakan merupakan memakai sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Tata cara pengumpulan modul hukum memakai metode library reaserch. Sebaliknya objek riset dalam perihal ini yang sudah diperoleh merupakan pengertian Al- Quran,. hadits, postingan, riset tadinya, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema riset ini. Analisis ini memakai tata cara normatif yang didukung oleh logika berpikir deduktif. Serta buat legalitas penemuan digunakan metode triangulasi.

PEMBAHASAN

Pelafalan Sighth Taklik Talak serta Dasar Hukumnya

Mangulas perdebatan tentang membaca tapak perceraian dalam jalinan perkawinan merupakan permasalahan. Dalam pihak wanita pembacaan langkah perceraian dibutuhkan buat melindungi hak- hak wanita serta pada dikala yang sama jadi fasilitas menjaga wanita dari kesewenang- wenangan laki- laki(suami) yang bisa jadi terjalin, namun buat kelompok yang menolak buat tidak melaporkan ataupun tidak beralasan dicoba sebab talak taklik tidak mempunyai dasar buat fakta yang mendasari serta jelas.

1. Implikasi Hukum dari Pelafalan Sighth Taklik Talak Bagi Hukum Islam

Perjanjian wajib dipadati buat meyakinkan iman yang terdapat pada seorang yang khawatir kepada Allah. Perjanjian yang diartikan merupakan perjanjian umat dengan mengatakan nama Allah serta Rasul- Nya, sesama manusia serta apalagi perjanjian antara Kamu serta diri Kamu sendiri(Meter. Quraish Shihab, 2001: 6). Sedangkan kata perceraian berarti membebaskan serta meninggalkan jalinan(Abdul Aziz Dahlan, 1996: 1776) Dalam sebutan Islam, perceraian merupakan menyerahkan jalinan perkawinan ataupun rusaknya ikatan pernikahan. Jadi taklik talak

merupakan pidato suami yang di informasikan(baca) dikala selesainya ijab kabul antara suami istri di kegiatan perkawinan(Hilman Hadikusuma, 1992: 251).

Perjanjian nika ataupun taklik talak merupakan janji suami kepada istrinya buat memperlakukannya dengan baik, tidak meninggalkan serta bila seseorang suami mengkhianati janji, hingga itu bisa menyebabkan tumbangnya perceraian, bila seseorang istri tidak bersedia ataupun keberatan Paparan di atas, dapat dimengerti bila talak taklik merupakan suatu statment perceraian yang dilafalkan oleh suami, di mana statment itu digantung dengan ketentuan yang bisa jadi terjalin di masa depan. Vonis taklik perceraian dibolehkan sepanjang terpenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam sighot taklik talak.

2. Implikasi Hukum dari Pelafalan Sighot Taklik Talak Bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Taklik talak dalam Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 adalah konvensi antara kedua belah pihak yang bersepakat, sebaliknya akad nikah ataupun taklik cerai dalam Syariat Islam merupakan statment sepihak oleh suami saja. Akad Nikah dalam Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 bisa terbuat serta diganti saat sebelum ataupun pada dikala perkawinan serta bila sudah penuhi persyaratan, sedangkan talak taklik selaku perjanjian perkawinan diucapkan sehabis ataupun sehabis akad nikah diadakan.

Perbandingan lain menimpa ketentuan, dalam Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 membuat akad nikah wajib terdapat konvensi antara suami istri, kecuali hukom memastikan kebalikannya. Perihal ini buat menjauhi terbentuknya paksaan untuk calon pengantin dalam menempuh kehidupan bersama. Untuk umat Islam syarat tersebut tidak boleh berlawanan dengan Al- Quran serta as- sunnah.

Pelanggaran Sighat Taklik Talak serta Dasar Hukumnya

Bagi Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, tidak terdapat pemicu perceraian sebab didasarkan pada taklik perceraian. Talak Taklik dalam uraian hukum di Indonesia semacam ikrar, dengan ikrar mengharuskan terbentuknya perceraian kepada istri, bisa dimengerti ikrar perceraian lewat talak taklik terdapat implikasi hukum, sebaliknya bagi terminologi fiqih bisa dimaksud kalau taklik talak ialah talak bersyarat yang digantungkan padasyarat tertentu ataupun talak muqayyadah, contohnya ungkapan seseorang suami kepada istrinya“ jika kalian esok gak sholat hingga jatuh talak satu kepadamu”. Hingga kalimat ini bisa dijadikan dasar tumbangnya talak jika istri esok gak shalat, tetapi bila esok istri shalat, hingga talak tidak jatuh(tidak legal).

1. Implikasi Hukum Dari Pelanggaran Sighot Taklik Talak Bagi Hukum Islam

Komentar maliki, Syafiiyah, Hanafiyyah, Hanabilah. serta Muhammad Yusuf Musa setuju kalau perceraian suami dengan istri bisa

menimbulkan tumbangnya perceraian suami kepada istrinya bila terpenuhi syarat selaku berikut:

- 1) Kalau yang tersyaratkan itu ialah suatu yang belum terjalin kala taklik itu diucapkan hendak namun bisa dimungkinkannya terjalin pada waktu yang hendak tiba.
- 2) Pada dikala taklik talak dilafalkan obyek taklik(istri) telah jadi pendamping suami istri yang legal.
- 3) kala dikala taklik talak lafalkan suami istri terletak dalam tempat yang sama.

Komentar Wahab zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu menarangkan kalau talak taklik tidak diucap sumpah dalam lughoh ataupun sebutan, taklik talak merupakan sumpah majaz, sebab menyamai sumpah dalam perihal khasiat yang mendesak melaksanakan suatu ataupun menghindari suatu terjalin serta menguatkan kabar. Bisa dimengerti kalau hukum talak taklik tidak sama dengan hukum sumpah yang benar, ialah bersumpah dengan nama Allah ataupun sifat- sifat- Nya, namun mempunyai hukum lain ialah tumbangnya perceraian kala keadaan jadi realitas(Zuhaili, 2011: 430).

2. Implikasi Hukum dari Pelanggaran Sighot Taklik Talak Bagi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- undang akad nikah tertuang dalam UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 29 yang menarangkan seorang yang hendak melaksanakan penerapan perkawinan diperbolehkan menyepakati perjanjian perkawinan, perihal ini membuat fakta kalau perjanjian dalam pernikahan menemukan tempat serta atensi luas dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 29 isinya berbunyi:(1). Dikala ataupun saat sebelum perkawinan diadakan, kedua pihak membuat persetujuan bersama bisa menandatangani perjanjian yang tertulis yang diratifikasi oleh pendaftar perkawinan, sehabis itu isinya berlaku pula buat pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga terjebak.(2). Perjanjian dilarang disahkan kala melanggar batasan hukum, agama serta kesopanan.(3). Perjanjian langsung berlaku semenjak bertepatan pada perkawinan.(4) perkawinan perjanjian dilarang bisa diganti, kecuali bisa persetujuan dari kedua pihak buat mengubahnya serta perubahannya tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Kita bisa menguasai dari pasal di atas memandang kalau perjanjian yang diizinkan yang diperbolehkan yang wajib penuhi persyaratan tidak melanggar batas- batas hukum, agama serta kesopanan, namun tidak terdapat kata" taklik talak" dalam uraian, ini setelah itu membuat pro serta kontra kala dalam Penataan Perjanjian BAB Islam Pasal 45 Perkawinan tersebut menarangkan kalau:" Kedua calon pengantin bisa menandatangani

perjanjian perkawinan berbentuk:(1).(2). Perjanjian lain yang tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Komparasi Sighot Taklik Talak Antara Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syariat Islam dapat diklasifikasikan ialah diyani(agama) serta qadhai(yuridis). Syariat Islam seluruhnya dilayani, namun cuma syariat Islam yang qadhai cuma menyalurkan kekuatan Negeri buat menegakkannya. Syariat Islam yang dilayani sangat tergantung pada ketetapan perseorangan yang jadi subjek hukum.

Syariat Islam yang dilayani misalnya hukum di bidang amlan ibadah, doa, zakat, puasa dan haji. Sebaliknya syariat Islam yang qadhai merupakan di bidang hukum muamalah, hukum keluarga serta hukum pidana. Dalam sengketa jual beli(ekonomi syariah) serta perselisihan suami istri dalam rumah tangga butuh terdapat campur tangan MK buat mengadilinya.

1. Komparasi Pelafalan Sighot Taklik Talak Antara Hukum Islam serta UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

a. Hukum Islam

- Talak taklik selaku akad nikah diucapkan sehabis ataupun sehabis akad nikah dilaksanakan
- Dalam hukum Islam, keadaan perceraian taklik cuma satu, yang ialah keadaan absolut saja, bila kondisi tertentu yang dibutuhkan dalam perceraian taklik itu terjalin hingga dengan sendirinya perceraian jatuh

b. Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Perjajian nikah dalam Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 bisa terbuat saat sebelum ataupun dikala kegiatan menikah serta bisa diganti bila penuhi persyaratan
- Karena keadaan talak taklik bukan cuma keadaan alternatif, namun terdapat persyaratan kumulatif, yang wajib diserahkan kepada PA dengan mengajukan gugatan taklik talak.

Bisa disimpulkan taklik talak merupakan ialah sesuatu rangkaian statment talak yang lafalkan oleh suami, sehingga statment tersebut digantungkan kepada suatu ketentuan yang pembuktiannya dimungkinkan hendak terjalin pada waktu yang hendak tiba. Hukum taklik talak merupakan mubah kala penuhi ketentuan ketentuan yang sudah didetetapkan serta tidak bertentangan dengan AL- Qur' an serta As- Sunnah.

2. Komparasi Pelanggaran Sighot Taklik Talak Antara Hukum Islam serta UU Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Hukum Islam

- Dalam kajian syariat Islam, talak taklik tercantum dalam talak raji, sebab yang mengucapkan merupakan suami. Talak raji merupakan perceraian awal, ataupun kedua. Dalam perceraian ini suami berhak buat merujuk sepanjang istri terletak dalam periode.
 - Dalam kajian Syariat Islam tidak terdapat pembayaran iwadh oleh istri dalam perceraian sebab pelanggaran perceraian taklik.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Perceraian sebab pelanggaran taklik perceraian tercantum dalam jenis perceraian bain sughra(perceraian), sementara itu yang jatuh merupakan perceraian suami.
 - Jika dalam Undang- Undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, pembayaran istri kepada suami ialah keadaan kumulatif pelanggaran talak taklik.

KESIMPULAN

Pemberian Talak Taklik ditatap sesuatu perjanjian yang mengandalkan suatu ketentuan yang tujuan utamanya melindungi istri dari bahaya untuk kesengsaraan si suami. Substansi Sighot Taklik Talak yang sudah diresmikan oleh Menteri Agama dinilai penuh prinsip syariat Islam ataupun UU Pernikahan. Di Indonesia, dalam kajian syariat Islam, keadaan perceraian taklik cuma satu, yang ialah ketentuan absolut saja. berbeda dengan taklik talak Indonesia ketentuan dari taklik talak tidak cuma dalam keadaan alternatif, namun terdapat ketentuan kumulatif, yang wajib diserahkan kepada Majelis hukum Agama bila proses ke Majelis hukum ini tidak diambil, hingga selamanya cerai suami tidak hendak jatuh.

Berikutnya, bila kajian Syariat Islam tentang taklik ataupun perceraian ini tercantum talak. raji, sebab yang dibacakan merupakan si suami. Talak raji merupakan perceraian awal ataupun kedua. Dalam perceraian ini si suami berhak merujuk sepanjang istri lagi dalam masa iddah. Sehingga terdapat hak buat merujuk suami kepada istri yang berpisah dengan metode suami melanggar perceraian taklik. Hak rujukan terdapat pada masa iddah.

Perceraian Taklik bagi komentar hukum normatif dalam akad nikah serta Kompilasi Hukum Islam. sighat taklik talak merupakan selaku konvensi cocok hukum normatif, baik KHI, UUP No 1 Tahun 1974 ataupun perdata, walaupun pula diucap perjanjian sepihak. Perjanjiannya, tidak dapat terjalin sepihak, wajib. terdapat pihak ataupun pihak. lain, minimum 2 pihak ataupun lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (1995). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alfa, Fathur Rahman, 2019 *pernikahan dini dan perceraian di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah
- Al-Qardawi, Yusuf, 2007. *Fikih Maqashid Syariah*, Jakarta Pustaka al Kautsar
- H. Hasbi Umar, (2007), *“Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum*
- Nasution, harun. (1998) *Gagasan dan pemikiran*. Bandung. Mizan

- Soekanto dan Mamudji.2003 *Penelitian Hukum Normatif*:
Cet. Ketujuh, Ed. Pertama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Sugiyono, (2009) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketiga,
Bandung: Alfabeta
- Tihami, dan Sahrani, Sohairs. 2009.*Fikih Munakahat*. Jakarta
pustaka al kaustar.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al
Kattanidkk, Jakarta: DarulFikir, Cetakanpertama 2011.